BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sekilas Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah)

a. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama tradisional lainnya di Surabaya pada tahun 1926. Pemilihan nama "Nahdlatul Ulama" memiliki arti yaitu menunjukkan kedudukan dan peran, dalam organisasi ini KH. Hasyim Asy'ari memainkan peran penting dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama dapat dipahami sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas kelompok reformis Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, yang juuga merupakan teman sekolah KH. Hasyim Asy'ari. Muhammadiyah merupakan kelompok moderni moderat yang aktif dalam gerakan politik pada masa itu, oleh karena itu keinginan ingin merangkul masyarakat tradisional di pedesaan melalu pendirian sebuah organisasi menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Nahdlatul Ulama juga dikenal sebagai organisasi yang menganut paham Islam yang moderat dan toleran, serta berkomitmen untuk menjaga kebhinekaan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, organisasi ini memiliki jaringan pesantren (lambaga pendidikan Islam tradisional) yang luas di seluruh Indonesia, dan

pemimpin Nahdlatul Ulama juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Muslim di Indonesia.⁵³

Berikut adalah susunan struktur organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kotabaru :

- 1) Mustasyar
 - H. Sayed Ja'far Al-Aydrus
 - KH. Mukhyar Darmawi, BA
 - KH. Ahmad Jailani Darmawan
- 2) Syuriyah

a) Rais : KH. Muchtashor, S. Ag

b) Wakil Rais : KH. Amiruddin - Wakil Rais : Ahmad Muzakkir

c) Katib : Drs. H. Salman Basri, M. M - Wakil Katib : H. Muhammad Fadlani

- Wakil Katib : Drs. Abdul Bait

- 3) A'wan:
 - Guru H. Muhammad Ramli
 - Drs. H. Suhartono, M. Si
 - Rian Chandra, S. Pd, MH
- 4) Tanfidziyah

a) Ketua : Drs. H. Umar Dani, M.M

b) Wakil Ketua : Dr. H. Nur Zazin, M. A

- Wakil Ketua : Drs. H. Bahrudin HS., M. A P

- Wakil Ketua : Drs. H. Syajidan, M. Ag

c) Sekretaris : H. Ahmad Fitriadi Faz, SH., M. Hum

Wakil Sekretaris : Awaluddin, S. Pd.I

- Wakil Sekretaris : Muhammad Noor, S. Ag., S. Pd.I

d) Bendahara : Nu'manul Hakim, S. Ag - Wakil Bendahara : H. Ahmad Syarwani, S.H.I

- Wakil Bendahara : Ir. H. Kamiruddin

b. Sejarah Jamaah Muslimin (Hizbullah)

Jamaah Muslimin (Hizbullah) adalah wadah kesatuan umat Islam yang terpelihara berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Nabi Muhammad saw dengan Wali Al-Fatah sebagai Imam (pemimpin), dan dipermaklumkan

⁵³Muhammad Hafiun dan Yusrianto, *Dinamika Sejarah NU dan Tantangannya Kini* (Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2021),9.

pengamalannya mulai sekitar tahun 1953 di gedung Aduckstaat (sekarang gedung BAPENAS) Jln. Taman Suropati 1, Menteng, Jakarta. Kemudian pada saat itu dideklarasikan ke seluruh dunia, namun (dijunjung tinggi) Syariat Khilafah 'Alaa Minhajin Nubuwwah (komitmen untuk mengembalikan Khilafah terus di langkah prediksi) oleh para pemimpin ummat Islam yang mengerti ini melalui ma'lumat mereka bernomor: 1/72 tanggal 10 Dzulhijjah 1372 H/20 Agustus 1953 M.⁵⁴

Berikut susunan struktur Tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) cabang Riyasah Cabang Riyasah Niyabah Jaktimsel:

1) Rois Riyasah : H. Syaiful Anwar

2) Waliyyul Imam : Nuruddin
3) Naibul Imam : Maryan
4) Amir Syubban : Wahyu S.Pd
5) Amir Maliyah Riyasah : Salim Parlan
6) Amir Maliyah Riyasah : Boiman, S.Pd

7) Amir Taklim Riyasah : Ust. Muhammad Ta'rif

Ust. Asep Hadi Purnama, SH

8) Staff Riyasah : Faisal Khairuddin

Nur Khalis Prayitno Hamzah

9) Amir Ukhuwah Riyasah : Sriyanto

10) Marbot : Umar Riyansyah

Irwansyah

⁵⁴Abu Salman, "Wali Al-Fataah dan Peranannya Dalam Jama'ah Muslimin (Hizbullah), Sebuah Kajian Historis Tentang Gerakan Dakwah Islamiyah" (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1989).

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Terhadap Tokoh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

(PCNU).

a. Informan I

Nama: KH. Muchtashor, S. Ag

Jabatan: Rais Suriyah

Hasil penelitian wawancara terhadap informan I, KH.

Muchtashor, S. Ag memaparkan bahwa kafaah dalam perkawinan itu

penting tidak penting, maksudnya adalah selama kafaah tidak

menimbulkan efek samping seperti keadaan rumah tangga tidak harmonis

dan sebagainya, maka kafaah dalam perkawinan tidak diperlukan, dengan

syarat tidak melakukan perkawinan beda agama, karena sangat jelas dalam

perkawinan beda agama, kafaah akan menjadi sesuatu yang sangat

penting, karena dalam agama pun perkawinan beda agama tidak

diperbolehkan. Sebenarnya agama Islam itu satu, yang membedakan

adalah seperti Nahdlatul Ulama. kemudian ajarannya, ada

Muhammadiyah, LDII, Syiah, Khawarij, maupun Jamaah Muslimin

(Hizbullah), pada hakikatnya sama sama mencari rahmat dan ridho Allah

Swt namun dengan jalan yang berbeda. Tidak menjadi suatu halangan bagi

kaum Muslimin untuk menikah berbeda organisasi keagamaan, yang

membuat sakinah mawaddah warahmah itu diri sendiri yang mempunyai

pola pikir diterima tidaknya hal tersebut dalam diri kita, karena ketika

manusia membicarakan soal akidah, maka tidak akan ada habis nya,

karena yang di anut sesuai kepercayaan yang tertanam didalam diri.

Al-Qur'an surah Al-Bagarah ayat 221, menyebutkan bahwa

larangan menikah dengan wanita musyrik, lebih baik menikahi seorang

budak mukmin dari pada menikahi wanita musyrik yang lebih unggul

kecantikannya. Hal ini sudah sangat jelas, bahwa selama perbedaan

organisasi keagamaan tersebut tidak melenceng dalam ajaran agama Islam,

vang artinya seseorang tersebut tidak musyrik dan tidak menyekutukan

Allah Swt, maka diperbolehkan untuk menikahinya. Tidak ada ayat khusus

maupun hadis yang menerangkan bahwa dilarang untuk menikah beda

organisasi keagamaan, hanya saja ada ayat yang melarang seseorang untuk

menikahi orang-orang musyrik. Oleh sebab itu keberlangsungan keluarga

sakinah tidak hanya dipengaruhi oleh perkawinan beda organisasi

keagamaan.55

b. Informan II

Nama: Drs. H. Umar Dani, M. M

Jabatan: Rais Tanfidziyah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informanII,

Drs. H. Umar Dani. M. M memaparkan bahwa konsep kafaah dalam

perkawinan adalah bentuk keserasian atau kesetaraan baik dari segi agama,

pekerjaan, nasab maupun kecantikan seseorang, karena kafaah sendiri

bukan merupakan syarat sah nya perkawinan. Apabila konsep kafaah tidak

55 Muchtashor, Tokoh Nadlatul Ulama (NU), Wawancara Pribadi, Kotabaru, 21 Maret

2023.

sesuai dengan syariat Islam sehingga membuat perkawinan tidak *sakinah mawaddah warahmah*, maka penerapan konsep kafaah belum sesuai syariat Islam. Tradisi penerapan konsep kafaah dalam perkawinan ini kebanyakan mereka yang menempatkan kafaah sesuai dengan cara mereka beribadah kepada Allah Swt, oleh sebab itu perbedaan aliran ataupun mazhab menurut pandangan sebagian kecil masyarakat awam masih kurang, sehingga mereka menempatkan kafaah berdasarkan sama-sama satu aliran atau satu mazhab.

Tidak dipungkiri bahwa perkawinan beda organisasi keagamaan tidaklah dilarang, sebab perkawinan beda organisasi keagamaan bukan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah, hal ini bisa dipengaruhi oleh perkawinan beda agama. Apabila yang menjadi alasan perkawinan tidak berjalan dengan harmonis dikarenakan beda organisasi keagamaan, maka perlu ditinjau lebih dalam, apa alasannya, apakah masalah akidah yang menjadi persoalan atau ada unsur lain yang menjadikan perkawinan tidak sakinah mawaddah warahmah. Apabila benar masalah akidah yang menjadi persoalan alangkah baiknya hal tersebut di diskusikan secara kekeluargaan dengan harapan memperoleh jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak, akan tetapi apabila hal tersebut masih tidak menemukan jalan keluar, lebih baik perkawinan tersebut tidak harus dilakukan, agar tidak menimbulkan perpecahan dalam Umat Islam, karena setiap organisasi keagamaan selalu menerapkan konsep kafaah dalam hal apapun. Sesuai dengan Al-Quran

Surat Al-Maidah ayat 5 yang memiliki kandungan arti bahwa halal bagi

seorang pria menikahi perempuan baik-baik vang menjaga

kehormatannya, artinya walaupun seseorang tersebut beda mazhab, beda

aliran dan bisa menjaga kehormatan dirinya, maka halal bagi seseorang

tersebut untuk menikah. Hal ini juga kembali kepada pihak keluarga yang

menjalani, menerima perbedaan tersebut atau tidak.⁵⁶

Informan III

Nama: Rian Chandra S. Pd., MH

Jabatan: A'wan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan III, Bapak

Rian Chandra S. Pd. MH memaknai bahwa konsep kafaah dalam

perkawinan memang harus sekufu, dan itu memang dimaksudkan agar ada

keserasian atau keseimbangan antara kedua pasangan tersebut, artinya

setiap calon pengantin tidak merasa sulit untuk melangsungkan

perkawinan, sama hal nya dengan kedudukan tidak ada perbedaan baik

dari tingkat sosial atau yang setara dalam akhlak dan kekayaan, artinya

harus seimbang atau sekufu', karena hal ini akan menjadi penyimpang

dalam sebuah perkawinan, oleh sebab itu harus sekufu' sesuai kriteria

calon pengantin, jangan sampai karna perbedaan lalu menjadi masalah,

oleh karena itu konsep kafaah menurut informan III bersifat wajib, harus

serasi dan harus seimbang dalam hal apapun. Itulah sebabnya perkawinan

harus menempatkan konsep kafaah yang benar, agar kalimat sakinah

⁵⁶Umar Dani, Tokoh Nahdlatul Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 21 Maret 2023.

mawaddah warahmah terwujud dalam perkawinan. Dasar hukumnya ada dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 26 yang memiliki kandungan arti perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan begitu pula sebaliknya, perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, artinya harus sekufu', harus seimbang. Karena apabila perkawinan tersebut tidak sekufu', tidak seimbang akan menimbulkan masalah bagi perkawinan tersebut.

Menurut informan 3, menikah dengan berbeda organisasi keagamaan tidak menjadi masalah, dengan syarat sama-sama saling memahami dan menghargai perbedaan, karena perkawinan beda organisasi keagamaan sendiri bukan salah satu alasan atau dasar pemikiran yang keluarga mempengaruhi keberlangsungan sakinah, selama tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama dalam hal ibadah, yang dikhawatirkan apabila perbedaan terjadi dalam hal ibadah, maka ketidakharmonisan dalam rumah tangga kemungkinan akan terjadi karena masalah akidah dalam beribadah, masalah kepercayaan, karena perbedaan organisasi ini dalam bentuk penyajian yang sama (dalam bentuk berlangsungnya perkawinan) adalah sama -sama mencari sakinah mawaddah warahmah, yang membedakan hanyalah dari segi akidah dan kepercayaan. Perbedaan ini bisa berpicu pada perbedaan kepercayaan, tidak sepemikiran, dan tidak satu keyakinan, artinya ketika seseorang melakukan proses ta'aruf, dalam hal ini ada perkenalan antara calon suami dan calon istri, maka apabila terdapat sebuah perbedaan, seperti perbedaan keyakinan dalam bentuk ibadah, perbedaan kepercayaan, seseorang

tersebut berhak memilih, antara melanjutkan proses perkawinan tersebut

atau tidak.57

2. Hasil Wawancara Terhadap Tokoh Pengurus Cabang Riyasah Jamaah

Muslimin (Hizbullah).

a. Informan IV

Nama: Ustadz Salim Parlan

Jabatan : Amir Mal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan IV

bahwa konsep kafaah bukanlah sesuatu hal yang menjadi kewajiban, akan

tetapi berkedudukan sebagai pertimbangan bagi seorang wanita dalam

Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pertimbangan ini ditentukan oleh persetujuan wali nikah yang mana telah

mempertimbangkan dengan matang agamanya, kecantikannya, dan

pekerjaannya, sehingga perkawinan berjalan sebagaimana mestinya.

Informan IV juga memaparkan bahwa beda organisasi

keagamaan tidak menjadi penghalang bagi seorang laki-laki dan

perempuan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam masalah

akidah yang berbeda seperti aliran Sunni dan Syiah. Informan IV juga

memaparkan bahwa dasar pemikiran tentang konsep kafaah terhadap

keberlangsungan keluarga sakinah tidak dipengaruhi dari perkawinan beda

organisasi keagamaan. Alasan berlangsungnya perkawinan dikarenakan

beda organisasi keagamaan merupakan suatu hal yang sangat sering

⁵⁷Rian Chandra, Tokoh Nahdhatul Ulama (NU), Wawancara Pribadi, Kotabaru, 25 Maret

2023.

terjadi, dikarenakan banyak kasus perkawinan yang berhasil menjadikan

keluarganya sakinah mawaddah warahmah meskipun terdapat perbedaan

dalam organisasi keagamaan. Maka dari itu diperbolehkan kepada seorang

perempuan yang akan melangsungkan perkawinan untuk memilih

pasangan sesuai dengan dengan kesetaraan keluarganya seperti yang

terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw dari hadis riwayat Bukhari

sebagai landasan yang informan IV paparkan. Beliau juga memaparkan

berdasarkan kehidupan sehari-hari masyarakat bahwa setiap organisasi

keagamaan tidak menerapkan konsep kafaah, apabila ada yang

menetapkan konsep kafaah dalam perkawinan, hal itu bisa disimpulkan

bertentangan dengan anggota keluarganya, bukan kepada organisasi

keagamannya.⁵⁸

b. Informan V

Nama: Ustadz Muhammad Ta'rif

Jabatan: Amir Taklim Riyasah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan V,

beliau memaparkan bahwa konsep kafaah dalam perkawinan adalah sesuai

perintah Allah, juga sesuai dengan perintah Rasulullah saw, selama dia

Islam dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berati keIslamannya

dianggap sah, meskipun dia dari golongan manapun didalam Islam, yang

dinamakan kafaah memang harus setara, baik dari agama, nasab,

kecantikan maupun pekerjaannya. Tidak menjadi halangan bagi laki-laki

⁵⁸Salim Parlan, Tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah), Wawancara Pribadi, Kotabaru, 13

Maret 2023.

dan perempuan yang akan menikah tetapi tidak sekufu', karena

perkawinannya akan tetap sah. Dasar hukum yang diambil untuk

memberikan pendapat ini ada pada O.S Al-Mujadalah ayat 11.

Informan V juga memaparkan bahwa perkawinan beda

organisasi, beda mazhab, beda aliran bukanlah suatu halangan untuk

menjalankan ibadah menikah seumur hidup, dan bukan menjadi alasan

yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah, karena konsep

sakinah mawaddah warahmah itu sendiri akan muncul didalam rumah

tangga apabila keduanya dapat menerima dan saling menghargai

perbedaan satu sama lain, akan tetapi hal ini tidak berrlaku terhadap

perkawinan beda agama atau beda akidah.⁵⁹

c. Informan VI

Nama: Ustadz Asep Hadi Purnama SH

Jabatan: Amir Taklim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan

VI, beliau memaparkan bahwa kafaah merupakan bentuk kesetaraan antara

suami dan istri, ketentuan kafaah dalam perkawinan itu tidak kalah

penting, artinya kafaah harus sesuai dengan bentuk pekerjaannya,

nasabnya, kecantikannya bahkan agamanya. Walaupun sebenarnya

perkawinan tanpa adanya kafaah tetap dianggap sah. Jadi dapat

disimpulkan bahwa konsep kafaah dalam agama Islam itu bukanlah suatu

⁵⁹Muhammad Ta'rif, Tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah), *Wawancara Pribadi*, Kotabaru,

15 Maret 2023.

kewajiban, akan tetapi sebagai salah satu syarat terpenting dalam perkawinan.

Adanya sebuah perkawinan beda organisasi keagamaan, selama saling menghargai perbedaan tidaklah menjadi sebuah masalah, kecuali melakukan perkawinan beda agama, karena perkawinan beda organisasi keagamaan bukan menjadi alasan terhadap keberlangsungan keluarga sakinah. Informan VI juga memberikan gambaran perkawinan seperti terdapat dalam Q.S At-Tiin ayat 4 sebagai landasan hukum yang diambil untuk memberikan pendapatnya. Informan VI juga memaparkan bahwa setiap manusia yang mengucapkan "La Illaha Illallah dakholal jannah", jadi selama perbedaan itu bersifat furu'iyah insyaAllah mereka masuk dalam surganya Allah Swt. Akan tetapi kalau masalah perbedaan syariat, akidah kemudian menikah dengan yang berbeda akidah seperti beda agama, maka selama perkawinan itu berlangsung, hubungan suami istri tersebut jatuhnya adalah zina, dan zina adalah haram. Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral, sehingga harus dipersiapkan dari awal, apakah terdapat perbedaan akidah atau perbedaan agama, karena apabila terdapat perbedaan agama, yang berbeda hanya furu'iyah saja atau cara beribadah kepada Allah Swt, karena secara akidah mereka sama. 60

⁶⁰Asep Hadi Purnama, Tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah), *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 16 Maret 2023.

C. Matriks

Dari hasil wawancara di atas, peneliti memperoleh data hasil wawancara yang akan dipaparkan dalam bentuk matriks. Pembuatan matriks ini bertujuan untuk mempermudah melihat dan melakukan analisis data secara ringkas :

No.	Informan	Pendapat	Alasan
1.	KH. Muchtashor,	Konsep kafaah tidak	Selama kafaah tidak
	S. Ag	diperlukan dalam	menimbulkan efek samping
		perkawinan.	seperti keadaan rumah tangga
		T7 1 1	tidak harmonis dan tidak
		Keberlangsungan	melenceng dari ajaran agama
		keluarga sakinah	Islam seperti menyekutukan
		tidak hanya	Allah Swt, maka konsep
		dipengaruhi oleh perkawinan beda	kafaah tidak diperlukan.
		organisasi beda	
		keagamaan.	
2.	Drs. H. Umar Dani,	Konsep kafaah tidak	Konsep kafaah bukan syarat
	M.M	diperlukan dalam	sah nya perkawinan, selama
		perkawinan.	seseorang tersebut dapat
			menjaga kehormatan dan tidak
		Dasar pemikiran	melenceng dalam ajaran
		tentang konsep	agama Islam, baik memiliki
		kafaah sehingga	perbedaan organisasi
		mempengaruhi	keagamaan, perbedaan
		keberlangsungan	mazhab, dan perbedaan aliran
		keluarga sakinah	sekalipun, maka halal untuk
		bukanlah dari	seseorang melakukan
		perkawinan beda	perkawinan.
		organisasi keagamaan.	
3.	Rian Chandra, S.	Konsep kafaah	Harus ada keseimbangan
J.	Pd, MH	bersifat wajib.	antara suami dan istri , baik
	1 0, 1,11	o orania wajio	dari segi agama, nasab, harta,
		Alasan tentang	dan kecantikannya. Seperti
		konsep kafaah	terdapat pada Q. S. An-
		sehingga	Nur/26, Itulah sebabnya
		mempengaruhi	perkawinan harus
		keluarga sakinah	menempatkan konsep kafaah
		bukanlah dari	yang benar, agar kalimat
		perkawinan beda	sakinah mawaddah warahmah
		organisasi	terwujud dalam perkawinan.

		keagamaan.	
4.	Ust. Salim Parlan	Konsep kafaah bukanlah suatu	Pertimbangan yang dilakukan melalui persetujuan wali nikah
		kewajiban, tetapi	yang mempertimbangkan dari
		sebuah	segi agama, nasab, pekerjaan,
		pertimbangan.	dan kecantikannya.
		F	
		Keberlangsungan	
		keluarga sakinah	
		bisa dipengaruhi dari	
		perkawinan beda	
		agama, bukan dari	
		perkawina beda	
		organisasi	
_	Hat Mulanamad	keagamaannya.	Cultura hanasama Islam dan
5.	Ust. Muhammad Ta'rif	Konsep kafaah harus sesuai dengan	Cukup beragama Islam dan mengucapkan dua kalimat
		perintah Allah Swt	syahadat yang membuktikan
		dan Rasulullah saw	keIslamannya sah, maka
		dan Kasufulian saw	seseorang boleh melakukan
		Salah satu alasan	perkawinan dalam agama
		yang mempengaruhi	Islam dari golongan manapun
		keberlangsungan	8 8 8 8
		keluarga sakinah	
		tidak hanya dari	
		perkawinan beda	
		organisasi	
		keagamaan, beda	
		agama merupakan	
		salah satu	
	TT . A TT 1	penyebabnya.	
6.	Ust. Asep Hadi	1	Perkawinan tanpa adanya
	Purnama, SH	bukan suatu kewajiban, tetapi	kafaah tetap sah, meskipun bukanlah suatu kewajiban,
		kewajiban, tetapi syarat penting dalam	akan tetapi menjadi syarat
		perkawinan, artinya	penting dalam perkawinan,
		harus sesuai dengan	artinya harus sesuai dengan
		kafaah	agama, nasab, kecantikan.
		Alasan dan dasar	
		pemikiran tentang	
		konsep kafaah	
		terhadap	
		keberlangsungan	
		keluarga sakinah	
		tidak hanya berasal	

	dari	perkawinan
	beda	organisasi
	keagamaan.	

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan mengenai konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) dapat diberikan analisis sebagai berikut:

- Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) tentang konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah.
 - a. Menurut informan 1 yang memberikan pendapat bahwa selama kafaah tidak menimbulkan efek samping seperti keadaan rumah tangga tidak harmonis dan sebagainya, maka kafaah dalam perkawinan tidak diperlukan, dengan adanya syarat tidak melakukan perkawinan beda agama, selain itu juga bahwa konsep kafaah dalam perkawinan adalah bentuk keserasian atau kesetaraan baik dari segi agama, pekerjaan, nasab maupun kecantikan seseorang, artinya di sini informan 1 tidak mempermasalahkan adanya konsep kafaah dalam perkawinan selama seseorang tersebut tidak melenceng dari ajaran agama Islam, seperti musyrik dan sebagainya, maka seseorang boleh melakukan perkawinan.
 - b. Informan 2 berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan adanya konsep kafaah dalam perkawinan, selama tidak melakukan perkawinan beda

agama dan selama keduanya dapat menerima satu sama lain baik dari nasab nya, pekerjaan, maupun kecantikannya serta agamanya, maka konsep kafaah dalam perkawinan tidak diperlukan, kemudian informan II juga memberikan pendapat bahwa selama seseorang dapat menjaga kehormatannya dengan baik, meskipun terdapat perbedaan organisasi keagamaan, perbedaan mazhab, dan perbedaan aliran sekalipun halal untuk dinikahi.

- c. Informan 3 memberikan pendapat bahwa penerapan konsep kafaah bersifat wajib, artinya harus sekufu', harus sesuai dengan keseimbangan atau kesetaraan, kedua belah pihak harus sekufu' dalam hal apapun, begitupun dengan kedudukan tidak ada perbedaan baik dari tingkat sosial maupun sederajat dalam akhlak serta kekayaan, karena menurut informan 3 konsep kafaah adalah sebuah kewajiban, apalagi terdapat sebuah perbedaan dalam hal keyakinan beribadah. Oleh karena itu perkawinan harus sesuai dengan kafaah atau kriteria calon pengantin, agar tidak ada perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti keluarga tidak harmonis dan sebagainya.
- d. Informan 4 yang memberikan pendapat bahwa konsep kafaah bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi berkedudukan sebagai pertimbangan bagi seorang wanita untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Pertimbangan inilah yang akan ditentukan melalui persetujuan wali nikah yang telah mempertimbangkan dengan matang agamanya,

- kecantikannya, dan pekerjaannya, sehingga perkawinan berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Informan 5 memberikan pendapat bahwa konsep kafaah dalam perkawinan harus sesuai dengan perintah Allah Swt dan perintah Rasulullah saw, cukup beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang menandakan bahwa keIslamannya sah, maka sudah cukup pula bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, karena konsep kafaah yang terjadi dalam agama Islam bukan suatu kewajiban, akan tetapi sebagai salah satu syarat terpenting dalam perkawinan. Kesimpulannya informan 5 tidak mempermasalahkan adanya perbedaan baik dari segi agama, nasab, pekerjaan maupun kecantikan seseorang baik mereka dari golongan manapun akan tetap sah ketika melakukan perkawinan kecuali perkawinan beda agama.
- f. Informan 6 memberikan pendapat bahwa konsep kafaah harus sesuai dengan bentuk pekerjaannya, nasab, kecantikan maupun agama seseorang, tidak ada kewajiban terhadap penerapan konsep kafaah dalam perkawinan, akan tetapi kafaah di sini berkedudukan sebagai salah satu syarat terpenting dalam perkawinan, walaupun sebenarnya perkawinan tanpa adanya penerapan konsep kafaah akan tetap sah.

Berdasarkan analisis pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) tentang konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah secara garis besar memaknai arti kafaah dalam perkawinan sama seperti menurut hukum Islam atau jumhur ulama, hanya saja mereka memiliki pandangan

atau perspektif dan dasar hukum tersendiri mengenai konsep kafaah dalam perkawinan. Tokoh NU memaknai kriteria kafaah dalam perkawinan ada 4 hal, yaitu agama, nasab, pekerjaan, dan kecantikan seseorang, hal yang paling mendasar dalam perkawinan adalah agama, apabila dalam perkawinan terdapat kesetaraan dalam hal agama, maka 3 kriteria berikutnya akan mengikuti konsep kafaah dalam perkawinan menurut agama masing-masing.

Mengingat bahwa Nahdlatul Ulama sangat memegang prinsip yang mengikuti paham ahlusunnah waljamaah dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu salah satunya pendekatan mazhab bidang kajian ilmu fikih, yang salah satu dari mazhab tersebut adalah mengikuti pendapat Imam Syafi'i, meskipun tidak semua pendapat tentang kriteria kafaah diikut sertakan. Menurut mazhab Syafi'i sendiri kriteria kafaah dalam perkawinan yang telah dipaparkan pada bab II ada lima, yaitu tidak cacat, keturunan, terpelihara dari perbuatan tercela dan pekerjaan. Maksud tidak cacat di sini adalah apabila seseorang tersebut gila, mempunyai penyakit kelamin seperti HIV AIDS, penyakit kusta dan sebagainya yang memungkinkan sebuah perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka seseorang memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan sebuah perkawinan, karena waktu ditetapkannya kafaah seperti yang telah dipaparkan pada bab II adalah ketika akad nikah akan segera berlangsung, jika dilihat dari segi agama jelas terdapat kesetaraan, tetapi disisi lain terdapat beberapa hal yang membuat hilangnya kesetaraan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan cacat sehingga tidak seimbang antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan.

Tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) sendiri memberikan pendapatnya mengenai kafaah dalam perkawinan, yaitu setidaknya memiliki salah satu dari 4 kriteria kafaah, yang mana agama lah yang menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, apabila kesetaraan yang didasarkan pada agama, maka akan menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga, karena agama merupakan penentu stabilitas keadaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menurut tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) juga keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh ukuran kafaah, pendapat ini juga disepakati oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang mengatakan bahwa perkawinan tanpa adanya kafaah akan tetap sah, akan tetapi agama akan tetap menjadi prioritas utama dalam perkawinan, pendapat dari tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) juga mengatakan bahwa agama merupakan pondasi terpenting dari hubungan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah teori yang telah dipaparkan diatas, peneliti memperoleh hasil analisis bahwa mengenai konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) adalah sebuah kewajiban ketika benar-benar diperlukan tetapi bukan menjadi sebuah perintah yang harus dilaksanakan masingmasing individu atau kelompok, kafaah akan menjadi sebuah pertimbangan bagi bagi calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan perkawinan, artinya perkawinan akan tetap sah tanpa membedakan status sosial, pekerjaan, keturunan maupun kecantikannya, selama calon suami maupun calon istri menaati ajaran sesuai syariat Islam serta menghargai dan saling menerima satu sama lain.

- 2. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) tentang alasan yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah.
 - Informan 1 memberikan pendapat bahwa perkawinan yang didasarkan atas perbedaan organisasi tidaklah menjadi masalah yang besar, karena yang membedakan hanya cara mereka beribadah kepada Allah Swt. Selama mereka tidak musyrik atau tidak menyekutukan Allah Swt maka boleh untuk seseorang melakukan perkawinan. Pernyataan informan 1 di sini bukan hanya condong terhadap perbedaan organisasi nya saja, tetapi juga tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu pemicu keluarga tidak sakinah mawaddah warahmah. Sebagian kecil oknum masyarakat yang menjadikan perbedaan organisasi keagamaan sebagai salah satu pemicu tidak sakinah nya hubungan rumah tangga adalah bukan dari organisasi nya tersebut, melainkan dari sebuah tradisi yang berasal dari oknumoknum masyarakat kecil yang sampai sekarang masih menempatkan keagamaan menjadi perbedaan organisasi poin penting dalam melangsungkan perkawinan.
 - b. Informan 2 memberikan pendapatnya, pemicu keberlangsungan rumah tangga yang sakinah bukan dari segi perbedaan organisasi keagamaannya saja, tetapi dengan melakukan perkawinan beda agama juga menjadi salah satu sebab pemicu hubungan rumah tangga tidak sakinah, karena yang menjadi alasan di sini adalah faktor agama, yakni perbedaan keyakinan dalam hal agama, apa bila hal tersebut tersebut dilaksanakan yang

dikemudian hari dapat menimbulkan perpecahan antar umat Islam yang mana kedua belah pihak tidak dapat menemukan jalan keluarnya, akan lebih baik perkawinan tersebut tidak dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan bersama.

- c. Informan 3 juga memberikan pendapat bahwa alasan kafaah hingga mempengaruhi keluarga sakinah bukan hanya dari perkawinan beda organisasi keagamaan, hal ini tidak mempengaruhi keberlangsungan keluarga selama kedua belah pihak dapat saling menghargai perbedaan yang ada, baik cara beribadah kepada Allah Swt maupun tingkat sosial lainnya, akan tetapi yang menjadi pemicunya adalah terdapat perbedaan keyakinan dalam hal beribadah, oleh sebab itu menurut pendapat informan 3, konsep kafaah bersifat wajib, karena perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alasan atau dasar pemikiran tentang kafaah sehingga mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah adalah bukan hanya dari perbedaan organisasi keagamaan, beda agama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perjudian terlebih perbedaan pemikiran dan perbedaan keyakikan dapat menjadi salah satu alasan keluarga tidak sakinah mawaddah warahmah, karena perkawinan yang dilakukan merupakan ibadah terpanjang dengan tujuan membuat keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah.
- d. Informan 4 memberikan pendapat bahwa dasar pemikiran terhadap alasan yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah bukanlah dari

perkawinan beda oranisasi keagamaan, perbedaan aliran beragama Islam, perbedaan mazhab, melainkan perbedaan akidah seperti Sunni dan Syiah. Sedangkan menurut peneliti sendiri, pengertian dari Islam Sunni adalah aliran besar yang lahir setelah Nabi Muhammad saw yang berpendapat bahwa penerus Nabi saw dipilih melalui kesepakatan bersama (consensus), sedangkan Islam Syiah adalah aliran atau ajaran yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah.

- e. Informan 5 yang memberikan pendapat bahwa perkawinan beda organisasi keagamaan bukan menjadi salah satu dasar atau alasan pemikiran yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah, artinya baik memiliki perbedaan aliran beraga Islam, perbedaan mazhab tidak menjadi halangan untuk melangsungkan ibadah seumur hidup, karena sakinah mawadah warahmah akan tercipta apabila kedua belah pihak dapat saling menerima dan menghargai perbedaan tersebut.
- f. Informan 6 memberikan pendapat bahwa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah bukanlah dari perbedaan organisasi keagamaan, akan tetapi bisa dari perbedaan keyakinan yaitu perkawinan beda agama, karena setiap manusia yang mengucapkan "La illaha illallah dakholal jannah", jadi selama perbedaan tersebut bersifat furu'iyah insyaAllah akan masuk dalam surga nya Allah Swt. Berbeda halnya dengan perbedaan syariat, perbedaan akidah seperti perkawinan beda agama yang kemudian melaksanakan perkawinan maka selama itu pula hukum perkawinan tersebut adalah haram.

Menurut teori pertama yang dikemukakan oleh M. M. Bravmann.⁶¹
Konsep ini sudah ada sejak masa pra-Islam, sebagaimana ditulis oleh Khairudin Nasution. Bukti dari beberapa kasus yang ditangani oleh Bravmann sendiri, termasuk rencana perkawinan Bilal, mendukung teori ini. Spekulasi selanjutnya yang dikemukakan oleh Coulson dan Farhat J. Ziade adalah sebagai berikut..⁶²
Mereka mengatakan, konsep yang bermula di Irak, khususnya Kufah, di mana Imam Abu Hanifah hidup. Menurut teori kedua ini konsep kafaah tidak ditemukan didalam buku Imam Malik, yaitu *al-Muwatta'*. Konsep ini ditentukan pertama kali dikitab mazhab Maliki, yaitu *al-Mudawwanah*, di dalam kitab tersebut sangat sedikit pembahasan mengenai kafaah, bahkan Imam Malik tercatat tidak pernah membahasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Imam Malik sendiri tidak mengenal konsep kafaah.

Berdasarkan kedua teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa teori pertama yang lebih kuat, alasannya karena kafaah sudah ada sejak Arab pra-Islam yang diperkuat dengan peristiwa lamaran Bilal yang sempat ditolak oleh kaum Anshar. Penolakan kaum Anshar yang menganggap Bilal seorang Habasyi yang tidak sama dengan suku Arab. Selain peristiwa perkawinan Bilal ini, terdapat pula perkawinan antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy, di mana Zainab dan saudaranya, Abdullah bin Jahzy merasa keberatan karena faktor nasab. Zainab yang berasal dari suku Quraisy merasa tidak pantas menikah dengan Zaid yang merupakan bekas seorang budak, dari kedua peristiwa ini menegaskan bahwa

⁶¹Shofi, Menyoal Kafaah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman bin Yahya

tentang Kafa'ah Syarifah.

⁶²Shofi,116.

budaya kemuliaan karena faktor nasab masih bersemayam dalam masyarakat Arab Islam pada saat itu.

Menurut para tokoh Nahdlatul Ulama (NU), perkawinan beda organisasi keagamaan tidak diharamkan sejauh agama atau pedoman hukum sebagaimana tergambar pada bab II, bahwa standar Indonesia tentang kafaah tidak dinafikan atau dilarang, namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari calon istri dan calon suami. Hanya saja aturan didalam Nahdlatul Ulama (NU) dianjurkan menikahi seseorang yang sekufu dalam hal agama, maksud dari agama di sini adalah yang sepaham dan sependapat, artinya meskipun seseorang berasal dari agama Islam, tetapi ajaran yang diterima tersebut melenceng dari perintah Allah Swt dan Rasulullah saw, maka seseorang memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan beda organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari ketentraman dan kebaikan, oleh karena itu akan lebih baik jika keduanya memiliki pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal beribadah dan furu'iyah.

Pendapat dari tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) sendiri memberikan pendapatnya mengenai kafaah dalam perkawinan dari segi organisasi keagamaan, kriteria yang mereka miliki dalam menentukan pasangan pun dilakukan secara penuh kehati-hatian, agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga, oleh karena itu sebagian besar tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) memilih kriteria kafaah dalam perkawinan yang sekufu', dalam hal ini sekufu yang dimaksud adalah harus menikah dengan sesama Jamaah Muslimin (Hizbullah), meski dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan tidak ada aturan khusus yang

mengatur tentang kafaah dalam perkawinan, hal ini dilakukan agar lebih mudah menjalankan ajaran yang telah diterima sebagai Jamaah Muslimin (Hizbullah), oleh karena itu seperti yang sudah dijelaskan pada hasil wawancara, diperlukan sebuah pertimbangan yang dilakukan terhadap wali nikah perempuan yang secara matang sudah mempertimbangkan dari segi agama, nasab, pekerjaan, dan kecantikan seseorang. Oleh karena itu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) sepakat tidak ada larangan dan aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan beda organisasi keagamaan, mereka juga sependapat bahwa alasan dan dasar pemikiran sehingga mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah bukan hanya dari perbedaan organisai keagamaan.

Berbeda halnya dengan perkawinan beda agama, baik secara agama maupun secara aturan perundang-undangan dilarang. Sesuai dengan kesepakatan ulama dan ditindak lanjuti pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, mengenai ketentuan perkawinan beda agama, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang perkawinan beda agama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hubungan perkawinan antaragama diarahkan dan diingat pada Pasal 40 (c) terkait dengan larangan melakukan hubungan antaragama, serta dalam Pasal 44 Akumulasi Peraturan Islam yang mengatur penolakan terhadap laki-laki yang menikah yang bukan Muslim. Hal ini juga ditegaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang hubungan perkawinan antarumat beragama, dalam fatwa ini, MUI menutup semua

hubungan antara Muslim dan non-Muslim, termasuk menikahi wanita yang merupakan ahli kitab maka hukumnya diharamkan.⁶³

Dasar pemikiran yang menjadikan suatu alasan terhadap kebelangsungan perkawinan pada beda organisasi keagamaan adalah suatu hal yang tidak bisa dikatakan dilarang, hanya saja hal tersebut dilakukan sebagian kecil oknum yang masih menekankan tradisi sekufu' dalam perkawinan, bukan pada organisasi keagamannya, yang membedakan di sini adalah cara mereka beribadah kepada Allah Swt yang berpaham Sunni dan Syiah, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan yang berpaham Sunni dan Syiah, maupun berbeda organisasi keagamaan lainnya ketika melaksanakan perkawinan kemungkinan besar akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga apabila diantara kedua belah pihak tidak dapat saling menghargai perbedaan atau bahkan tidak dapat menerima pemahaman pemikiran akidah atau aliran yang mereka yakini.

_

⁶³Hendriana, *Perkawinan Beda Agama: Pandangan Hukum dan Agama* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022),42.